



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Busana Akademik dan Busana Almamater Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1482);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Busana Akademik UM adalah busana yang dikenakan pada upacara akademik UM berbentuk toga beserta dengan kelengkapannya, merupakan identitas dari norma kehidupan kampus.
4. Busana Almamater UM adalah busana yang terdiri atas jas, dasi, dan topi berwarna biru dengan kode warna CMYK(100,100,0,0) yang dikenakan pada upacara non-akademik, upacara nasional atau acara akademik.
5. Upacara Akademik adalah pelaksanaan wawasan almamater yang berbentuk seremonial seperti Dies Natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Promosi Doktor, dan Promosi Doktor Kehormatan.
6. Toga adalah busana akademik yang digunakan pada upacara akademik sebagai identitas dari norma kehidupan di kampus dan menjadi ciri khas keilmuan, keterampilan, dan kedudukan profesi.
7. Wisuda adalah suatu prosesi pelantikan kelulusan mahasiswa yang menempuh masa perkuliahan di UM.

BAB II
BUSANA AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Busana Akademik UM berupa toga beserta kelengkapannya: topi, gordon, samir, kalung jabatan, beserta kelengkapan lainnya.
- (2) Toga sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. toga jabatan;
 - b. toga anggota senat universitas;
 - c. toga wisudawan;
 - d. toga pembawa pedel.
- (3) Toga dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara wisuda, penganugerahan gelar kehormatan, dan pengukuhan guru besar.
- (4) Toga jabatan, toga anggota senat universitas, serta toga pembawa pedel disediakan dan disimpan oleh Subbag Barang Milik Negara.
- (5) Toga wisudawan diberikan kepada mahasiswa yang akan mengikuti upacara wisuda setelah memenuhi persyaratan tertentu.

BAB III
JENIS, WARNA, MODEL, DAN KELENGKAPAN BUSANA AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Toga sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) berupa jubah terbuat dari bahan berwarna hitam, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi).
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a. adalah toga yang dikenakan oleh rektor, wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, dan Ketua Jurusan.
- (3) Toga anggota senat universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b. adalah toga yang dikenakan oleh anggota senat universitas dengan jabatan fungsional akademik guru besar atau anggota senat universitas bukan guru besar.
- (4) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c. adalah toga yang dikenakan oleh lulusan UM pada upacara wisudawan angkatannya.
- (5) Toga pembawa pedel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d. adalah toga yang dikenakan oleh pembawa pedel pada upacara akademik.
- (6) Toga jabatan dan toga anggota senat adalah sama.

- (7) Toga sebagaimana dimaksud ayat (6) pada bagian pergelangan tangan diberi lapisan bahan beledu berwarna hitam selebar kurang lebih 12 (duabelas) sentimeter; pada bagian leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beledu warna hitam, kecuali untuk dekan dan direktur pascasarjana dilapisi dengan beledu warna fakultas atau pascasarjana.
- (8) Toga jabatan atau toga anggota senat universitas yang dikenakan pejabat atau anggota senat universitas dengan jabatan fungsional akademik guru besar dilengkapi dengan selendang dalam warna fakultasnya.

Pasal 4

- (1) Topi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah penutup kepala berwarna hitam berbentuk dasar segi 5 (lima) dengan hiasan kucir (tassel).
- (2) Topi toga dikenakan pada waktu berdiri dan dapat dibuka pada waktu yang bersangkutan duduk.
- (3) Topi toga jabatan dibuat dari kain beledu dengan hiasan kucir (tassel) berwarna gabungan dari warna fakultas dan pascasarjana.
- (4) Topi toga anggota senat universitas dari kain beledu dengan hiasan kucir (tassel) berwarna hitam.
- (5) Topi toga wisudawan terbuat dari kain yang sama dengan toga wisudawan dengan hiasan kucir (tassel) berwarna hitam.
- (6) Topi toga pembawa pedel terbuat dari kain yang sama dengan toga wisudawan dengan hiasan kucir (tassel) berwarna hitam.

Pasal 5

- (1) Gordon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah kalung yang dikenakan di atas toga dan samir berupa kalung jabatan atau kalung wisudawan.
- (2) Gordon berupa kalung jabatan dikenakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. kalung jabatan rektor berbentuk rangkaian lambang UM terbuat dari logam berwarna kuning emas;
 - b. kalung jabatan wakil rektor berbentuk rangkaian lambang UM berbentuk sama dengan kalung jabatan rektor terbuat dari logam berwarna putih perak;
 - c. kalung jabatan dekan dan direktur pascasarjana berbentuk rangkaian lambang UM terbuat dari logam berwarna putih perak dengan hiasan batu-batu kecil dalam warna fakultas atau pascasarjana;
 - d. kalung jabatan ketua lembaga berbentuk rangkaian lambang UM terbuat dari logam berwarna putih perak;
 - e. Ketua Jurusan tidak mengenakan kalung jabatan
- (3) Gordon wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam dengan pita warna fakultas atau pascasarjana dengan hiasan terbuat dari logam berupa lambang UM dan tulisan Wisuda UM.

Pasal 6

- (1) Samir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah penutup dada dan punggung yang dikenakan di atas toga wisudawan, berwarna hitam dengan lapisan warna fakultasnya pada bagian tepinya.
- (2) Samir untuk wisudawan jenjang Diploma berbentuk setengah lingkaran pada bagian depan dan belakang.
- (3) Samir untuk wisudawan jenjang S1 berbentuk setengah lingkaran pada bagian depan dan segi empat pada bagian belakang.
- (4) Samir untuk wisudawan jenjang S2 dan S3 berbentuk setengah lingkaran pada bagian depan dan berbentuk segitiga terbalik pada bagian belakang.

Pasal 7

- (1) Kelengkapan lainnya untuk toga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sepatu, dan kaos kaki warna hitam/gelap;
 - b. wanita mengenakan Pakaian Nasional/Daerah.
- (2) Model toga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor.

BAB IV BUSANA ALMAMATER

Pasal 8

- (1) Busana Almamater merupakan jas resmi, yang wajib dikenakan mahasiswa dalam kegiatan resmi seperti upacara non-akademik, upacara nasional, atau acara akademik.
- (2) Upacara non-akademik sebagaimana ayat (1) terdiri dari Pelantikan Pejabat Struktural, Pemberian Tanda Penghargaan, Pertemuan Alumni, dan lainnya.
- (3) Upacara Nasional sebagaimana ayat (1) terdiri dari Hari Proklamasi 17 Agustus, Hari Peringatan Kesaktian Pancasila, Hari Pendidikan Nasional, atau peringatan hari besar nasional lainnya.
- (4) Acara akademik sebagaimana ayat (1) terdiri dari Kuliah Praktik Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Seminar, Yudisium kelulusan, dan lainnya.
- (5) Mahasiswa memperoleh busana almamater pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru UM setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (6) Busana Almamater juga dapat dikenakan oleh dosen dan tenaga kependidikan UM dalam kegiatan resmi seperti upacara non-akademik, upacara nasional, atau acara akademik.
- (7) Model busana almamater sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 November 2018
REKTOR,




AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002 |

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER
UNIVERSITAS NEGERI MALANG


CONTOH TOGA JABATAN

CONTOH : MODEL TOGA JABATAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG




PANDANGAN DEPAN

CONTOH MODEL TOGA JABATAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG




PANDANGAN BELAKANG

CONTOH : MODEL TOGA JABATAN PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG




CONTOH MODEL TOGA JABATAN PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG




PANDANGAN BELAKANG

CONTOH : MODEL TOGA JABATAN DEKAN FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(WARNA FAKULTAS : SATU WARNA)




PANDANGAN DEPAN

CONTOH : MODEL TOGA JABATAN DEKAN FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(WARNA FAKULTAS : SATU WARNA)




PANDANGAN DEPAN


CONTOH : MODEL TOGA JABATAN DEKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



CONTOH MODEL TOGA JABATAN DEKAN FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(WARNA FAKULTAS : DUA WARNA)




CONTOH : MODEL TOGA JABATAN DEKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG




PANDANGAN BELAKANG

CONTOH MODEL TOGA JABATAN GURU BESAR /
ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG






CONTOH : MODEL TOGA JABATAN GURU BESAR /
ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG




Keterangan: Untuk Anggota Senat Universitas bukan Guru Besar
Yang menggunakan toga, tidak memakai pita

**CONTOH MODEL TOPI JABATAN/TOPI WISUDAWAN
UNTUK UNIVERSITAS/INSTITUT**



CONTOH MODEL KUCIR TOPI JABATAN DAN KUCIR UNTUK TOPI WISUDAWAN

A. WARNA KUCIR PADA
TOPI JABATAN




Warna-warna pokok Universitas

Warna-warna Universitas


B. WARNA KUCIR PADA
TOPI WISUDAWAN :

HITAM

**CONTOH MODEL TOGA WISUDAWAN DIPLOMA, S1, S2, S3
KUCIR UNTUK TOPI WISUDAWAN**




CONTOH MODEL TOGA WISUDAWAN DIPLOMA




PANDANGAN BELAKANG

CONTOH MODEL TOGA WISUDAWAN S1



PANDANGAN BELAKANG

CONTOH MODEL TOGA WISUDAWAN S2 DAN S3



PANDANGAN BELAKANG

Ditetapkan di Malang

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002